

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi di tahun 2020 menyebabkan kontraksi perekonomian yang berdampak dalam skala global. Berbeda rangkaian krisis ekonomi yang terjadi di masa-masa sebelumnya yang berimplikasi pada krisis permintaan, fenomena krisis ekonomi yang terjadi sekarang turut berdampak pada aspek penawaran perekonomian berkat pandemi *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Peningkatan kasus *Covid-19* memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian global yang nantinya turut mempengaruhi stabilitas di Indonesia . Selain itu, pada saat yang sama pandemi *covid-19* juga diperkirakan akan mengurangi arus perdagangan dan investasi global hingga 30% serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia hingga 215% (Modjo, 2020).

Aktivitas ekonomi terhambat dikarenakan pertama, penyebaran virus mendorong jarak sosial yang menyebabkan penutupan pasar keuangan, kantor perusahaan, bisnis dan acara. Kedua, tingkat eksponensial penyebaran virus dan meningkatnya ketidakpastian tentang seberapa buruk situasi yang bisa terjadi, menyebabkan pelarian ke konsumsi dan investasi yang aman di antara konsumen, investor dan mitra dagang internasional (Ozili & Arun, 2020). Sektor investasi, perdagangan, tidak terkecuali pada usaha UMK. Studi yang sudah dilakukan bahwa dari 282 unit usaha ditemukan penurunan total pendapatan penjualan sebesar 53,5% (Milzam et

al., 2020). Hal ini tentu berdampak pada keberlangsungan usaha mikro kecil dalam melanjutkan usaha. Keberlanjutan usaha memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, yang dapat dicapai jika pelaku usaha mikro kecil memiliki kemampuan usaha (Yanti et al., 2018a).

Penerimaan diri merupakan salah satu faktor internal yang dapat dijadikan prediksi keberlanjutan usaha, pandangan positif mengenai siapa dirinya dan pandangan orang lain merupakan faktor penting untuk mempengaruhi perilaku diri seseorang. Disisi lain, jika seseorang tidak mampu menerima dirinya kemudian suatu ketika jatuh ke dalam situasi frustrasi maka dapat menimbulkan kesulitan beradaptasi dan ketidakberdayaan untuk melakukan penyesuaian diri (Choirudin, 2016). Penerimaan diri yang baik, seseorang menjadi lebih menyadari kepribadiannya, apa kekurangannya dan kelebihanannya yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi dan tuntutan dalam menjalankan perannya di masyarakat (Putri, 2018).

Umat muslim dituntut untuk tekun, bertanggung jawab dan berhasil dalam pekerjaannya. Selain itu, peran pelaku usaha sangat penting dalam menentukan tujuan dan arah kegiatan usahanya. Mereka adalah orang-orang yang secara naluriah melihat dan mengelola semua peluang yang ada. Potensi yang dimiliki para pelaku usaha sebagai hasil gabungan dari nilai-nilai spiritual yang dituangkan dalam bentuk kreativitas untuk mencapai konsistensi dalam menciptakan dan menjalankan bisnis dalam rangka

pengembangan usaha untuk mencapai keberlanjutan usaha menurut dari sudut pandang Islam (Hijriah, 2016; Ichsan, 2015).

Penerimaan diri dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu bentuk *qana'ah*, arti dari *qana'ah* adalah merasa ridha atau puas dan cukup atas apa rizki yang telah diberikan Allah SWT beri. Sifat *qana'ah* merupakan ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman dan keridhaan orang terhadap takdir Allah dalam pembagian rizki dalam (Permatasari & Gamayanti, 2016). Selain itu, pelaku usaha perlu memiliki sikap sabar dan ikhlas selalu giat dalam menjemput rizki serta meningkatkan tujuan akhirat dari pekerjaan yang dilakukan dengan arti tidak hanya memperoleh hasil materi melainkan memperoleh keridhaan dari Allah SWT.

Penerimaan diri perlu dilakukan oleh pengusaha terutama di era *new normal*. Penerimaan diri yang positif, sifat terbuka dan menyadari adanya masalah-masalah ekonomi kemudian timbul keyakinan serta percaya diri sehingga mampu meningkatkan semangat untuk mempertahankan usaha selama pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apakah penerimaan diri serta dukungan dari pemerintah dapat mempengaruhi dan dapat dijadikan sebagai dorongan bagi pemilik usaha yang terdampak *Covid-19*.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mengatasi dampak *Covid-19* dibidang keuangan atau perbankan baik perbankan syariah maupun konvensional yaitu dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan relaksasi

pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (Pramitha, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi pembiayaan dengan nilai di bawah Rp.10 miliar baik pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank, nasabah akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga (Satradinata & Muljono, 2020).

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 menjelaskan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah nasabah (termasuk nasabah UMK) yang merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank karena usaha nasabah terdampak *Covid-19*, baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi. Dalam POJK ini diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada seluruh nasabah termasuk nasabah UMK, selama nasabah tersebut teridentifikasi terdampak *Covid-19* dan pemberian perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon pembiayaan. Ketentuan ini diberlakukan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 (OJK, 2020).

Saat ini peraturan ini telah diperbarui menjadi salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (OJK, 2021).

Relaksasi pembiayaan adalah pelanggaran syarat pembayaran, baik *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan nasabah perbankan (Sildawati & Rahayu, 2021). Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor internal misalnya faktor biologis, sosiopsikologis, fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu orang yang memberi respon terhadap stimuli (Rakhmat, 2005). Pelaku usaha yang mendapatkan relaksasi akan memiliki persepsi berdasarkan pada pengalaman saat melakukan relaksasi tersebut.

BPRS Bangun Drajat Warga merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan terutama untuk usaha mikro kecil. BPRS Bangun Drajat Warga termasuk bank yang diberikan relaksasi pembiayaan dari pemerintah untuk nasabahnya. Identifikasi permasalahan pelaku UMK sekarang terkait dengan pendapatan yang menurun yang berdampak ketidakmampuan dalam membayar pinjaman. Fokus dalam penelitian ini yaitu usaha UMK yang melakukan relaksasi pembiayaan di BRP Syariah Bangun Drajat Warga (POJK).

Penerimaan diri yang kuat untuk tetap bertahan menjalankan usaha didukung dengan adanya pengalaman nasabah menggunakan relaksasi pembiayaan dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung

terhadap keberlanjutan usaha. Tantangan lain yang perlu dihadapi pelaku usaha UMK adalah diperlukannya upaya adaptasi dan penyesuaian diri di tengah bencana global dari pandemi *Covid-19*. Upaya adaptasi tersebut kemudian dikenal dengan istilah “*New Normal*” yang telah diproklamkan di seluruh dunia sejak pertengahan tahun 2020. Berangkat dari persoalan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerimaan diri yang menjadi asas keberlanjutan para pegiat usaha mikro di era *new normal*. Singkat kata, skripsi ini mengambil judul penelitian: “Pengaruh penerimaan diri terhadap keberlanjutan usaha dimediasi persepsi relaksasi pembiayaan, studi kasus nasabah UMK yang melakukan relaksasi pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga di masa “*New Normal*” Pandemi *Covid-19*.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang permasalahan di atas, proses penerimaan diri perlu direalisasikan sesuai dengan konsep yang berlaku. Langkah penerimaan diri yang didasarkan atas persepsi relaksasi pembiayaan khususnya dengan memanfaatkan model pembiayaan diharapkan mampu mengoptimalkan para pegiat usaha UMK sehingga para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok demi menjaga keberlangsungan bisnis. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan sejumlah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan diri berpengaruh terhadap persepsi relaksasi pembiayaan?

2. Apakah persepsi relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha?
3. Apakah penerimaan diri berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha yang dimediasi persepsi relaksasi pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerimaan diri terhadap persepsi relaksasi pembiayaan.
2. Mengetahui pengaruh persepsi relaksasi pembiayaan terhadap keberlanjutan usaha.
3. Mengetahui pengaruh penerimaan diri terhadap keberlanjutan usaha dimediasi persepsi relaksasi pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dari hasil penelitian ini memperoleh manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Teoritis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pihak akademisi apakah keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh penerimaan diri dan dimediasi oleh persepsi relaksasi pembiayaan.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dibidang ekonomi Islam.

2. Praktis

- a. Bagi BPRS, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perbankan, selain itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diterapkan pada BPRS.
- b. Bagi pelaku usaha mikro, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait pengaruh penerimaan diri terhadap keberlanjutan usaha mikro dimediasi persepsi relaksasi pembiayaan BPRS di era new normal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulis skripsi yang dibuat untuk mempermudah mengetahui dan melihat pembahasan yang ada pada proposal ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, uji validitas, uji reliabilitas dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam Bab VI membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi responden, model pengukuran (*outer model*), pengujian model struktural (*inner model*) dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, dalam Bab V penulis mengemukakan kesimpulannya dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti.